

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif)¹, mengajarkan seluruh aspek kehidupan penganutnya seperti ibadah, akhlaq termasuk juga tata cara dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita sebut sebagai muamalah. Akan tetapi sebagai salah satu aspek yang penting dalam kehidupan umat Islam, tentunya perlu penjelasan yang lebih rinci dan mendalam melalui ijtihad para ulama.²

Shirkah ini sekilas merupakan akad yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Tetapi tentu belum bisa dikatakan bahwa akad ini telah memenuhi kualifikasi sebagai bagian dari akad-akad syariah. Karena, saat ini banyak sekali bermunculan bank dengan label syariah tetapi sesungguhnya tidak menerapkan sistem tersebut. Shirkah dimaksudkan sebagai pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.³

Akad Shirkah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya dalam Shirkah juga terdapat rukun dan syarat

¹ Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi, Maya Panorama, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2017), 2.

² Syaikh, Ariyadi, Norwili. *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 1.

³ Mahmudatus Sa'diyah, Syirkah Dalam Fiqh Dan perbankan, *Jurnal Equilibrium*. Vol. 2, No. 2, 2014, 311-313.

yang harus terpenuhi salah satunya pada objek yang digunakan dalam kerjasama berupa modal dan kerja. Modal harus berupa uang tunai dan Mazhab Syafi'i dan maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak sebagai modal awal harus dicampur. Tidak boleh ada pemisahan dana dari masing pihak untuk kepentingan khusus, sedangkan kerjanya para mitra harus berpartisipasi. Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mereka tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kerjasama itu. Namun tidak ada keharusan mereka menanggung beban secara bersama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih dari yang lain dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih dari yang lain.⁴

Ibn Rusyd juga mengartikan *shirkah* atau Shirkah itu sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana sesuai dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Shirkah* ini disepakati oleh kalangan fuqaha akan kebolehan nya selagi memenuhi rukunnya, yaitu ijab dan qabul untuk memperjelas bentuk transaksinya.⁵

Mengutip pendapat Dimyuddin Djuwaini, bahwa konsep fiqh muamalah sebenarnya adalah tawaran Islam memberikan warna baru dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi, sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai aqidah ataupun etika. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya

⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 156.

⁵ Trimulato, Analisis Potensi Produk Syirkah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 18, No. 1, 2017, 36.

berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsisten terhadap nilai-nilai humanisme.⁶

Berbicara tentang keadilan merupakan suatu konsep yang penting dalam kehidupan manusia. Masalah keadilan tidak hanya wilayah kajian hukum saja, tetapi juga masalah ini bisa dikaji dari beberapa disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Keadilan merupakan tujuan, sedangkan hukum hanya alat saja untuk mencapai tujuan tersebut. Ternyata konsep atau bahkan nilai keadilan sering dipengaruhi unsur subjektivitas manusia, sehingga keadilan terkadang hanya bisa dirasakan oleh pihak-pihak tertentu. Apa yang dirasakan adil oleh seseorang belum tentu dirasakan oleh orang lain atau golongan tertentu.

Keadilan sosial merupakan tampilan lain dari keadilan. Seperti juga hukum, konsep mengenai keadilan telah dikemukakan oleh banyak ahli sesuai sudut pandang masing-masing, namun substansinya adalah mengenai sikap moral yang benar terkait dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat atau negara. Konsep adil tersebut dapat dirunut dari pengertian asalnya dalam bahasa, karena substansi keadilan memang bermula dari pengertiannya dalam bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronomina yang memiliki tiga arti. Pertama, sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak.

⁶ Wasilatur Rohmaniya, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 4.

Kedua, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Ketiga, sepatutnya tidak sewenang-wenang.⁷

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kawasan yang memperlihatkan pembangunan ternak ruminansia terutama sapi potong yang hingga saat ini belum dilakukan penelitian. Pengelolaan usaha peternakan usaha peternakan yang optimal akan menunjukkan peningkatan yang semakin baik, baik dilakukan secara tradisional maupun dikelola secara intensif seperti usaha penggemukan, hal ini secara akumulatif akan menyebabkan pertambahan jumlah populasi sapi potong di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan yang setiap tahunnya.⁸

Bagi hasil antara pemilik modal dengan pihak yang menjalankan usaha yang produktif sudah di praktikkan sejak zaman nabi Muhammad SAW. Bahkan hal tersebut sudah dilakukan masyarakat arab sejak sebelum Islam, lalu keuntungannya dibagi antara pemilik modal dengan pengusaha sesuai perjanjian, karena *akad* kerjasama yang dilakukan masyarakat sebelum Islam ini terbebas dari unsur kejahatan, maka Islam mengadopsi kebiasaan tersebut dan para ahli Islam pun sepakat atas keabsahan *mudharabah* karena ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaat serta keselarasan dengan ajaran dan tujuan syariah.⁹

Nggado berasal dari bahasa jawa yang secara sederhana dapat diartikan sebagai seseorang yang memberikan modal yang dimilikinya untuk

⁷Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan", *Jurnal Konstitusi*, Vol 12, No. 4. 2015. 857

⁸Sutrisno Hadi Purnomo, Ayu Intan Sari, Neo Dwi Romadhon, Analisis Profitabilitas Sapi Potong Di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara", *Jurnal Agribisnis Kepulauan*, Vol. 9, No. 1, 2021, 89.

⁹Ade Nuryana, "Penerapan akad *mudharabah* (pada hewanternak sapi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat didesa lalundu ditinjau dalam hukum islam", *Jurnal ilmu pendidikan dan Keislaman*, Artikel 6, Vol, 15, No, 01, 2020, 35.

dikembangkan orang lain. Nggaduhan merupakan sistem bagi hasil antara pemilik modal dengan peternak. Sistem ini memberikan keuntungan bagi pemilik modal maupun peternak. Orang yang lebih mempunyai kehidupan ekonomi yang lebih mapan menitipkan ternaknya untuk dipelihara oleh peternak. Hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemilik modal dan peternak.¹⁰

Sistem nggado secara umum mirip dengan sistem paruhan atau bagi hasil. Bagi hasil yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu perjanjian kerja dengan upah atau imbalan khusus. Menurut kamus besar bahasa Indonesia gaduh adalah sistem bagi hasil dalam usaha pertanian atau peternakan, biasanya separuh atau sepertiga dari hasil untuk menggado. Di kalangan masyarakat pedesaan tidak hanya berlaku mengenai perjanjian bagi hasil dalam bidang pertanian, tapi juga berlaku perjanjian pada bagi hasil pemeliharaan hewan ternak. Perjanjian bagi hasil hewan ternak adalah perjanjian yang dilakukan antara pemilik hewan ternak dengan penggadu dengan sistem bagi hasil. Penggado adalah seseorang yang memelihara hewan ternak, dimana hewan ternak tersebut diperoleh dari orang lain yang disertai dengan aturan tertentu mengenai pembagian hasilnya.¹¹

Dalam masyarakat pedesaan yang mayoritas petani, salah satu kerjasama bagi hasil yang dilakukan adalah beternak. Beternak merupakan salah satu profesi tambahan atau sampingan untuk menambah penghasilan. Salah satu bentuk usaha peternakan yang dikembangkan di pedesaan salah satunya adalah beternak sapi dengan sistem nggado. Di Desa Pendem yang mayoritas penduduknya sebagai petani,

¹⁰Muhtar, Junaedi,Hastuti, “Analisis Profit Sistem Gaduh Usaha Ternak Sapi”, *Tarjih Tropical Livestock Jurnal*, Vol, 02, No, 1, 2020, 22.

¹¹Berkah subauti, Istianah, Wage. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*,Vol, 2 No, 1, 2019, 68.

mereka juga mencari penghasilan tambahan dengan cara memelihara sapi. Kadang-kadang ada diantara mereka memilih memelihara pekerjaan sampingan dengan cara mengelola ternak milik orang lain, dengan imbalan bagi hasil. Sistem nggado dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam beternak. Selain itu, pemilik modal juga kadang tidak mempunyai waktu dan tidak mau repot untuk belajar tentang peternakan. Oleh karena itu, pemilik modal menyerahkan hewan ternaknya untuk dipelihara orang lain yang dipercaya dan dianggap mampu memelihara ternak hingga ada hasilnya.

Realita dalam masyarakat, banyak yang ingin memulai suatu usaha namun ketiadaan dana membuat niatnya tersebut urung untuk dilaksanakan, sementara dipihak lain ada sebagian orang yang memiliki kelebihan modal namun mereka tidak memiliki keterampilan atau sibuk dengan kegiatan lain.¹² demikian warga Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten jepara memanfaatkan momentum ini untuk melakukan kerja sama nggado sapi.

Praktiknya yang terjadi di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, pemilik modal menyerahkan sapi sebagai modal awal untuk diserahkan kepada peternak, kemudian peternak merawat sapi tersebut hingga mendapatkan hasil atau keuntungan. Berdasarkan latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Nggado Sapi Pada Masyarakat Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara”.

¹² Ahmad Ikhsan, Baheri, Nuddin. Studi Praktik Bagi Hasil Pemilik Dan Pemelihara Sapi, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 8, No 1, 2018, 50.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek bagi hasil nggado sapi di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana analisis akad Shirkah dan teori keadilan terhadap nggado sapi di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui Bagaimana praktek bagi hasil nggado/memelihara sapi milik orang lain di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
- b) Untuk mengetahui Bagaimana akad Shirkah dan teori keadilan pada praktek nggado sapi di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan ilmu pengetahuan tentang analisis fiqh muamalah terhadap praktek nggado sapi di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara dan menambah pengetahuan bagi para peneliti.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan adalah agar dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum bisnis syariah atau muamalat dengan kajian fiqh muamalah Terhadap Praktek nggado sapi. Serta sebagai acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian yang telah dilakukan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penulisan skripsi yang didalamnya ditemukan pembahasan mengenai Nggado sapi dengan penelitian sebelumnya diantaranya :

- a. Skripsi Budi Nurohman “Kerja Sama (Shirkah) Dalam Pemeliharaan Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Di UD Buana Jaya Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)” tahun 2018.¹³ Skripsi ini membahas tentang kerjasama (Shirkah) yang dilaksanakan UD Buana Jaya adalah kerjasama (Shirkah) *‘inan* yaitu masing-masing pihak ikut menyertakan modal yang diawali dengan akad jual beli sapi milik UD Buana Jaya Pribadi kemudian setelah akad jual beli sudah dilakukan maka kontrak kerjasama tersebut dilakukan diantara kedua belah pihak. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian. Pada penelitian ini objek penelitiannya yaitu kerjasama dalam pemeliharaan sapi yang ditinjau dari etika bisnis Islam. Sedangkan objek penelitian penulis adalah analisis fiqh muamalah dan teori keadilan terhadap praktek nggado sapi pada masyarakat Desa pendem Kecamatan kembang kabupaten Jepara.
- b. Skripsi Dandi Lukmadi “Praktik Akad bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau” tahun 2019¹⁴. Skripsi ini membahas tentang status hukum praktik akad hasil pemeliharaan sapi di Desa sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala

¹³ Budi Nurohman. “*Kerjasama (Syirkah) Dalam Pemeliharaan Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*”, (Skripsi IAIN Metro, 2018), 61

¹⁴ Dandi Lukmadi “*Praktik Akad bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau*”, (IAIN Palangkaraya, 2019), 168.

Kabupaten Pulang Pisau serta teori yang digunakan yaitu *`urf* dan *masalah*. Sedangkan penulis membahas teori fiqh muamalah dan teori keadilan serta penulis menggunakan teori yang berbeda yaitu *shirkah* dan teori keadilan.

- c. Skripsi Ratih Purwasih “Pelaksanaan Pemeliharaan Ternak Di Jorong Talago Gunung Menurut Fiqih Muamalah” Tahun 2020¹⁵. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pemeliharaan ternak di Jorong Talago Gunung Nagari Saruaso. Pada penelitian Pelaksanaan Pemeliharaan Ternak Di Jorong Talago Gunung Menurut Fiqih Muamalah meneliti tentang bagaimana pelaksanaan ternak serta teori yang digunakan yaitu mudharabah. Sedangkan penulis membahas tentang analisis fiqh muamalah dan teori keadilan terhadap praktek nggado sapi di Desa Pendem Kecamatan kembang Kabupaten jepara. Teori yang digunakan penulis dengan penelitian terdahulu juga berbeda penulis menggunakan *shirkah* dan teori keadilan sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori mudharabah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika dengan berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN : berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.
2. BAB II LANDASAN TEORI : berisi penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan

¹⁵ Ratih Purwasih “Pelaksanaan Pemeliharaan Ternak Di Jorong Talago Gunung Menurut Fiqih Muamalah”, (IAIN Batusangkar, 2020), 75.

pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan praktiknggadu sapi di Desa Pendem Kecamatan kembang Kabupaten Jepara.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN: bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik penelitian, teknik pengumpulan data dan analisa data.
4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISI: bab ini membahas mengenai pemaparan data yang ditemukan peneliti melalui proses analisis data yang mana membandingkan satu teori dengan teori lainnya.
5. BAB V PENUTUP: bab ini berisi kesimpulan menjadi penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang telah diterangkan dan dianalisis sebelumnya.